

**ANALISIS SENSUS PAJAK NASIONAL DAN
PENERIMAAN PAJAK PADA KANTOR
PELAYANAN PAJAK PRATAMA
(KPP) MEDAN TIMUR**

Skripsi

Oleh :

**IMAYANTI
08 833 0140**



**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2012**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 23/2/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)23/2/24

JUDUL : ANALISIS SENSUS PAJAK NASIONAL DAN
PENERIMAAN PAJAK PADA KANTOR
PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN TIMUR

NAMA : IMAYANTI

NPM : 08 833 0140

JURUSAN : AKUNTANSI

Menyetujui :
Komisi Pembimbing

Pembimbing I



(Drs. Zainal Abidin, MH)

Pembimbing II



(Dra. Hj Rosmaini, AK)

Mengetahui :

Ketua Jurusan


(Linda Lores, SE, MSi)

Dekan


(Prof. Dr. H. Sya'ad Afifuddin, SE, MEc)

UNIVERSITAS MEDAN AREA
Tanggal Lulus : 26 April 2012

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 23/2/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access from (repository.uma.ac.id)23/2/24

ABSTRAK

IMAYANTI, NPM 08 833 0140, “ANALISIS SENSUS PAJAK NASIONAL DAN PENERIMAAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN TIMUR”. SKRIPSI 2012.

Pajak adalah iuran rakyat kepada Negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarkannya menurut peraturan – peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan adalah untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Penerimaan perpajakan merupakan sumber utama dalam APBN, oleh karena itu pemerintah terus berupaya dalam meningkatkan penerimaan pajak agar pembangunan nasional dapat berjalan secara terus menerus. Program terbaru pada akhir tahun 2011 yang dicanangkan pemerintah dalam memaksimalkan penerimaan adalah Sensus Pajak Nasional (SPN). Sensus Pajak Nasional merupakan perluasan / pengembangan kearah yang lebih komprehensif dari kegiatan Canvassing perpajakan yang telah dilakukan Direktorat Jenderal Pajak selama ini.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah dengan diadakannya sensus pajak nasional dapat meningkatkan penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur. Data dalam penelitian ini diperoleh dari sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan studi dokumentasi. Sedangkan untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan digunakan teknik analisis data deskriptif.

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka hasil dari penelitian ini adalah dengan diadakanny Sensus Pajak Nasional dapat meningkatkan penerimaan pajak sebesar 15,85% dan peningkatan dalam aspek jumlah wajib pajak sebesar 9,8% .

Kata Kunci : Sensus Pajak Nasional dan Penerimaan Pajak.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Alhamdulillahilahi robbil allamin. Segala puji hanya kepada Allah SWT yang menguasai langit dan bumi beserta seluruh isinya. Saya kembali melipat kaki dan bersimpuh dalam sujud syukur atas segala nikmat yang telah diberikan kepada saya. Bersyukur bahwa ditengah kealpaan, kelalaian, kesombongan dan kekhilafan, Dia tidak henti menjaga, mempermudah dan memberikan akhir yang paling baik untuk skripsi yang saya tulis.

Dan tak lupa shalawat teiring salam saya panjatkan kepada junjungan kita nabi Muhammad SAW yang tak pernah lelah memperjuangkan umatnya menuju jalan yang penuh ilmu pengetahuan, dan kepada beliau, sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari akhir.

Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sedalam – dalamnya dan tulus kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. A Ya'kub Matondang, MA, selaku Rektor Universitas Medan Area
2. Bapak Prof. Dr. H. Sya'ad Afifuddin, SE, MEd, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area
3. Bapak Drs. Ali Usman Siregar, MSi selaku Ketua Tim Meja Hijau Skripsi.

4. Bapak Drs. Zainal Abidin, MH selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Dra. Hj. Rosmaini, AK selaku Dosen Pembimbing II yang selalu sabar dalam mengarahkan saya agar skripsi ini selesai dengan hasil yang sebaik mungkin.
6. Ibu Linda Lores, SE, MSi selaku Ketua Jurusan Ekonomi Akuntansi dan Sekretaris Tim Meja Hijau Skripsi.
7. Seluruh Dosen dan Staff pada Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area.
8. Pimpinan dan seluruh staff Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur, tempat saya melakukan penelitian.
9. Sahabat saya Putri, Sani Simatupang, Sefania Hia dan Elfan Supriawan yang selalu bersama saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Rekan – rekan Mahasiswa yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu, khususnya Angkatan 2008 akuntansi sore, Universitas Medan Area.


Secara khusus, saya ingin mengucapkan terima kasih setulus – tulusnya dan penghargaan yang sebesar – besarnya kepada mama dan bapak saya atas doa dan dukungannya sehingga saya dapat menyelesaikan pendidikan strata 1 ekonomi.

Kepada seluruh Saudara ku, terima kasih atas dukungan moril yang selalu mereka berikan kepada saya. Hanya Allah yang dapat membalas semua kebaikan mereka.

Kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Manusia dan hasil kerja serta buah fikirnya tidak luput dari cacat dan cela. Skripsi ini juga demikian adanya sehingga dengan kerendahan hati saya mohon komentar, koreksi dan saran dari semua pihak untuk perbaikan di kemudian hari. Saya berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak.

Medan, Juni 2012
Penulis

IMAYANTI



DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian	4
BAB II : LANDASAN TEORITIS	
A. Teori - teori	5
1. Pengertian dan Fungsi Pajak	5
2. Jenis - Jenis Pajak	7
3. Cara Pemungutan Pajak	8
B. Sensus Pajak Nasional	9
1. Dasar Pelaksanaan SPN	9
2. Dasar Hukum SPN	10
3. Tujuan dan Sasaran SPN	11
4. Produk dan Hasil SPN	12

5. Metodologi SPN	13
6. Persiapan dan Pelaksanaan SPN	14
7. Formulir Isian Sensus (FIS).....	18
C. Penerimaan Pajak	35
1. Sumber Penerimaan Pajak	35
D. Kerangka Konseptual	36

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian	38
B. Populasi dan Sampel	39
C. Definisi Operasional	40
D. Jenis dan Sumber Data	40
E. Teknik Pengumpulan Data	41
F. Teknik Analisis Data	41

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	42
1. Gambaran Umum KPP Medan Timur	42
2. Struktur Organisasi KPP Medan Timur	44
3. Pelaksanaan & Skema Sensus Pajak Nasional	50
B. Pembahasan	51
1. Target SPN dalam meningkatkan jumlah.....	51
3. Target SPN dalam meningkatkan Penerimaan Pajak ..	52

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	53
B. Saran	54

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR TABEL

Tabel	Judul	Halaman
Tabel 4.1	Data WP sebelum dan sesudah SPN.....	51
Tabel 4.2	Realisasi Penerimaan Pajak sebelum dan sesudah SPN.....	52



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Judul	Halaman
Gambar 2.1	Proses Kegiatan SPN.....	14
Gambar 2.2	Formulir Isian Sensus Badan.....	22
Gambar 2.3	Kerangka Konseptual.....	39
Gambar 4.1	Struktur Organisasi.....	45
Gambar 4.2	Skema SPN.....	50



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut pemerintah harus memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama.

Penerimaan perpajakan merupakan sumber utama dalam APBN. Dalam RAPBN 2012, penerimaan perpajakan direncanakan mencapai 1.019,3 triliun rupiah, atau memberi kontribusi hampir 79 persen dari total pendapatan dan hibah. Untuk mengamankan sasaran penerimaan perpajakan itu, Pemerintah terus melanjutkan langkah-langkah reformasi perpajakan, termasuk melanjutkan reformasi peraturan dan perundang-undangan pajak. Dalam mengoptimalkan penggalan potensi perpajakan, pada bulan September 2011, Pemerintah berencana melakukan Sensus Pajak Nasional. Melalui kegiatan sensus itu diharapkan cakupan potensi pajak terus meningkat, baik dalam rangka ekstensifikasi maupun intensifikasi perpajakan.

Kegiatan Sensus Pajak Nasional merupakan perluasan / pengembangan

kearah yang lebih komprehensif dari kegiatan *Canvassing* Perpajakan yang

UNIVERSITAS MEDAN AREA

telah dilakukan DJP selama ini. Sesuai dengan rencana Pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak, maka Direktorat Jenderal Pajak pada tanggal 12 September 2011 meluncurkan program Sensus Pajak Nasional. Sensus Pajak Nasional adalah kegiatan pengumpulan data mengenai kewajiban perpajakan dalam rangka memperluas basis pajak dengan mendatangi subjek pajak diseluruh wilayah Indonesia yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Menurut Kementrian Keuangan Republik Indonesia, adapun yang menjadi latar belakang diadakannya Sensus Pajak Nasional adalah :

- 1) Penerimaan perpajakan tahun 2011 sekitar 800 T, bila dibandingkan dengan potensi pajak yang ada, perlu dilakukan langkah-langkah terobosan dibidang ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak.
- 2) Tingkat kepatuhan masyarakat / WP dalam memenuhi kewajiban perpajakannya masih sangat rendah;
 - a) **Untuk orang pribadi** Pembayaran pajak yang dilaporkan melalui penyerahan SPT sekitar 8,5 juta padahal orang yang aktif bekerja di Indonesia berjumlah **110 juta** (data BPS). Rasio SPT terhadap kelompok pekerja aktif hanya mencaapai **7,73%**; dengan kata lain tingkat kepatuhan WP OP masih sangat rendah.
 - b) **Untuk badan usaha** Pembayaran pajak yang dilaporkan melalui penyerahan SPT hanya berjumlah 466 ribu sedangkan jumlah badan usaha yang berdomisili tetap dan aktif hanya mencaapai **3,6%**; dengan kata lain tingkat kepatuhan WP Badan juga masih sangat rendah.

Rendahnya tingkat kepatuhan tersebut menjadi penyebab rendahnya pencapaian *tax ratio* kita yang saat ini berkisar **11-12%** (padahal negara – negara tetangga diatas **14%**).

Secara teoritis apabila orang pribadi dan badan telah memenuhi syarat dan kriteria sebagai wajib pajak, maka hendaknya dapat mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak dan dapat melaporkan SPT nya, namun pada

kenyataannya masih banyak Wajib Pajak orang pribadi dan badan yang tidak mendaftarkan dirinya sebagai Wajib Pajak.

Sensus Pajak Nasional (SPN) merupakan program terbaru yang dibuat oleh Menteri Keuangan dalam bidang perpajakan, sehingga saya tertarik untuk mengetahui lebih jauh tentang program Sensus Pajak Nasional. Adapun judul dari penelitian ini adalah : **“Analisis Sensus Pajak Nasional Dan Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Medan Timur”**.

B. Rumusan Masalah

Dalam suatu perencanaan penelitian, langkah utama yang perlu diperhatikan adalah apa yang menjadi masalah pokok dalam penelitian. Pada penelitian ini, peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut : **“Apakah dengan dilakukan Sensus Pajak Nasional dapat meningkatkan penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Medan Timur?”**


C. Tujuan Penelitian

Relevan dengan rumusan masalah, maka tujuan dalam melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui berapa besar potensi yang dapat digali/diperoleh setelah dilakukan Sensus Pajak Nasional dalam meningkatkan penerimaan pajak di KPP Medan Timur.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi peneliti, penelitian ini bermanfaat dalam menambah wawasan dan pengetahuan mengenai potensi perpajakan di Indonesia.
2. Bagi Pembuat Kebijakan, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam membuat kebijakan terutama untuk meningkatkan penerimaan pajak melalui penggalan potensi perpajakan yang dilakukan.
3. Bagi pihak lain, penelitian ini dapat menjadi referensi atau sumber informasi bagi pembaca yang ingin mempelajari dan membahas lebih jauh mengenai potensi pajak yang dapat digali untuk meningkatkan penerimaan pajak.



BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Teori - Teori

1. Pengertian dan Fungsi Pajak

Pajak merupakan salah satu bentuk partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan dan pembiayaan negara. Menurut Rochmad Soemitro dalam Ilyas dan Suhartono (2007:2), Pajak adalah “iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum”.

Menurut P.J.A Adriani dalam Ilyas dan Suhartono (2007:2),

Pajak adalah iuran rakyat kepada negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarkannya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Selain itu Santoso Brotodihardjo antara lain menyeter defenisi dari Andriani dalam Untung (2006:1) menyatakan bahwa:

Pajak adalah iuran kepada negara (yang di paksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali yang langsung dapat ditunjukkan dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Pajak memiliki unsur-unsur yang melekat pada diri pajak menurut

Mardiasmo (2011:1), sebagai berikut :

UNIVERSITAS MEDAN AREA

- a. Iuran kepada negara
Iuran yang diberikan kepada negara berupa uang (bukan barang).
- b. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang.
Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya. Pajak hanya dapat dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat, maupun pemerintah daerah.
- c. Tidak ada jasa timbal balik atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- d. Pajak yang dipungut digunakan untuk membiayai pengeluaran pengeluaran umum yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Sudah menjadi kondisi umum di berbagai negara bahwa pajak digunakan sebagai sumber penerimaan bagi anggaran negara, ditambah penerimaan dari sektor lainnya sesuai dengan karakteristik dan potensi penerimaan pada masing-masing negara tersebut.

Pajak itu sendiri mempunyai dua fungsi utama menurut Mardiasmo (2011:2), yaitu :

- a. Fungsi Sumber keuangan negara (*Budgetair*)
Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Pengeluaran-pengeluaran negara ini salah satunya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, misalnya dalam hal pembangunan negara.
- b. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contoh:
 - 1) Pajak yang tinggi di kenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
 - 2) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.
 - 3) Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia.

2. Jenis – Jenis Pajak

a. Berdasarkan sifatnya menurut Waluyo (2011:12), pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

- 1) Pajak Subjektif, pajak yang pengenaannya dengan memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak/subjeknya. Contohnya pengenaan WP status kawin dan tanggungan pada Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
- 2) Pajak Objektif, pajak yang pengenaannya dengan memperhatikan objek yang menyebabkan pajaknya. Contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

b. Berdasarkan golongannya menurut Siti (2011:7), pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

- 1) Pajak langsung, pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak, dan tidak dapat dilimpahkan pada orang lain. Contohnya Pajak Penghasilan (PPH).
- 2) Pajak tidak langsung, pajak yang dapat dibebankan atau dilimpahkan pada orang lain atau pihak ke tiga. Contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

c. Sedangkan berdasarkan lembaga pemungut pajak menurut Siti (2011:8), pajak dikelompokkan atas :

- 1) Pajak negara, pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat, serta digunakan untuk anggaran rumah tangga negara. Contohnya Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM), Bea Materai, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- 2) Pajak daerah, pajak yang di pungut oleh pemerintah daerah yaitu daerah tingkat I dan daerah tingkat II, digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Contohnya untuk Pajak Propinsi yaitu Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. Dan untuk Pajak Kabupaten/Kota yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan,

Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, dan Pajak Parkir.

3. Cara Pemungutan Pajak

Cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan stelsel pajak dan sistem pemungutan pajak.

a. Stelsel pajak

Menurut Waluyo (2011:16) cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan tiga stesel, yaitu :

- 1) Stelsel nyata (*riil stelsel*), pengenaan pajak di dasarkan pada objek yang nyata, sehingga pemungutan dapat dilakukan pada akhir tahun, setelah penghasilan sesungguhnya dapat diketahui.
- 2) Stelsel anggapan (*fictive stelsel*), Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh Undang-Undang, misalnya penghasilan tahun ini dianggap sama dengan tahun lalu.
- 3) Stelsel campuran, merupakan kombinasi antara stesel nyata dan stesel anggapan, yakni besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya.

b. Sistem pemungutan pajak

Sistem pemungutan pajak menurut Siti (2011:11), dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:

- 1) Sistem *official assessment*, sistem yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.
- 2) Sistem *self assessment*, sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung , memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus di bayar.
- 3) Sistem *withholding*, sistem yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

B. Sensus Pajak Nasional

1. Dasar Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional

Dasar dilaksanakan kegiatan sensus pajak ini berawal dari pidato Presiden Republik Indonesia pada penyampaian keterangan pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2012 beserta nota keuangan. Menurut bahan pelatihan sensus pajak nasional yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia, menyatakan bahwa:

Dengan komitmen itu, dalam RAPBN 2012, penerimaan perpajakan direncanakan mencapai 1.019,3 triliun rupiah, atau memberikan kontribusi hampir 79 persen dari total pendapatan negara dan hibah. Untuk mengamankan sasaran penerimaan perpajakan itu, Pemerintah terus melanjutkan langkah-langkah reformasi perpajakan, termasuk melanjutkan reformasi peraturan dan perundang-undangan pajak. Dalam mengoptimalkan penggalan potensi perpajakan, pada bulan September 2011, Pemerintah berencana melakukan **Sensus Pajak Nasional**. Melalui kegiatan sensus itu, kita ingin cakupan potensi pajak terus meningkat, baik dalam rangka ekstensifikasi maupun intensifikasi perpajakan.....”

Dari dasar pemikiran tersebut, maka sensus pajak nasional adalah kegiatan pengumpulan data mengenai kewajiban perpajakan dalam rangka memperluas basis pajak dengan mendatangi subjek pajak diseluruh wilayah Indonesia yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Ada 4 hal pokok dalam Sensus Pajak Nasional (SPN), yaitu;

- a. Pengumpulan data kewajiban perpajakan ;
- b. Memperluas basis pajak ;
- c. Mendatangi subjek pajak ;
- d. Dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

2. Dasar Hukum Sensus Pajak Nasional

Adapun dasar hukum sensus pajak nasional menurut bahan pelatihan sensus pajak nasional yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia, yaitu :

- a. UU KUP tentang:
 - 1) Kewajiban mendaftarkan diri (Pasal 2 ayat (1)).
 - 2) Kewajiban melaporkan usaha (Pasal 2 ayat (2)).
 - 3) Penerbitan NPWP/pengukuhan PKP secara jabatan (Pasal 2 ayat (4)).
 - 4) Kewajiban menyampaikan SPT (Pasal 3 ayat (1)).
 - 5) Kewajiban membayar pajak (Pasal 10 jo Pasal 12).
- b. UU PPh tentang :
 - 1) Kriteria WP (Pasal 2 ayat (2)).
 - 2) Kewajiban membayar PPh Pasal 4 ayat (1) & ayat (2); Pasal 15; Pasal 21; Pasal 22; Pasal 23; Pasal 25; Pasal 26; Pasal 29.
- c. UU PPN tentang :
 - 1) Kewajiban melaporkan usaha (Pasal 3A ayat (1)).
 - 2) Kewajiban membayar PPN dari kegiatan usaha (Pasal 4 & Pasal 4A).

3. Tujuan dan Sasaran Sensus Pajak Nasional

Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia 2011, tujuan dari sensus pajak nasional adalah menjangkau seluruh potensi perpajakan diwilayah kerja masing-masing Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) dalam rangka Tri Dharma Perpajakan, yaitu :

- a. Seluruh wajib pajak terdaftar,
- b. Seluruh objek pajak dipajaki,
- c. Pelaksanaan kewajiban perpajakan tepat waktu dan tepat jumlah.

Sasaran sensus pajak nasional yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia, yaitu:

- a. Yang belum ber NPWP, diberikan NPWP
- b. Yang belum bayar pajak, agar membayar pajak
- c. Yang belum lapor SPT, agar melaporkan SPT
- d. Yang ada tunggakan pajak, agar melunasi
- e. Yang ada objek KMS, agar membayar & melaporkan SPT PPN.
- f. Yang sudah membayar namun belum optimal, agar membayar sesuai dengan ketentuan.
- g. Data dan informasi WP belum lengkap / belum standar, jadi lengkap / dan standar.
- h. Optimalisasi penerimaan dari 1500 Wajib Pajak Profil.
- i. Orang Pribadi dan badan yang berada di lokasi sentra bisnis, *high rise building*, dan kawasan pemukiman.

Sesuai dengan tujuan dan sasaran dari sensus pajak nasional, maka hasil yang ingin dicapai setelah dilakukan sensus tersebut, yaitu:

- a. Perluasan basis pajak (WP dan Objek Pajak)
- b. Peningkatan penerimaan pajak
- c. Peningkatan jumlah pelaporan SPT (Tahunan dan Masa)
- d. Pemutakhiran dan pertukaran data Wajib Pajak
- e. Pencairan tunggakan pajak.

4. Produk dan Hasil yang akan dicapai Sensus Pajak Nasional

Data dan informasi hasil sensus pajak untuk ditindaklanjuti, dan akan diperoleh produk SPN, yaitu:

- a. Identitas Wajib Pajak
- b. Kegiatan Usaha
- c. Perkembangan Usaha
- d. Kepatuhan Perpajakan
- e. Data Lain Hasil Pengamatan

Setelah diperoleh produk SPN, maka akan diperoleh hasil yang akan dicapai, yaitu:

- a. Perluasan basis pajak (Wajib Pajak dan Objek Pajak)
- b. Peningkatan penerimaan pajak
- c. Peningkatan jumlah pelaporan SPT (tahunan dan masa)
- d. Pemutakhiran dan pertukaran data Wajib Pajak
- e. Pencairan tunggakan pajak.

5. Metodologi Sensus Pajak Nasional

- a. Sensus pajak nasional dilaksanakan serentak secara nasional dan berkesinambungan sampai dengan waktu tertentu
- b. Sensus pajak nasional dilakukan secara bertahap
- c. Sensus pajak dilakukan dengan skala prioritas (urutan)
 - 1) Sentra Ekonomi/Kawasan Bisnis
 - 2) High Rise Building
 - 3) Kawasan Pemukiman

Jika di sentra ekonomi terdapat high rise building dan/atau pemukiman, maka sekaligus disensus.
- d. Sensus pajak langsung ke lokasi untuk ekstensifikasi dan intensifikasi
- e. Basis data utama sensus pajak adalah peta blok (SIG PBB) & SISMIOP
- f. Sensus pajak nasional mencakup seluruh subjek pajak dan objek pajak dalam peta blok.


6. Persiapan dan Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional

a. Persiapan Sensus Pajak Nasional

Persiapan sensus pajak nasional di lingkungan DJP dilakukan oleh unit kerja Eselon III dan Eselon II. Rangkaian kegiatan persiapan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas serta efisiensi dari pelaksanaan kegiatan. Proses kegiatan dan persiapan terbagi dari empat bagian utama yaitu:

- 1) Proses pembentukan Tim Sensus
- 2) Proses Pembuatan Rencana Kerja
- 3) Proses Penyediaan Data
- 4) Proses Koordinasi Internal dan Eksternal

Proses kegiatan persiapan di atas dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1
Proses Kegiatan SPN
Sumber : KPP Medan Timur, 2012

b. Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional

Kegiatan pelaksanaan sensus meliputi proses pencacahan terhadap objek/subjek sensus sampai dengan proses pelaporan hasil pelaksanaan. Disisi lain proses ini juga meliputi kegiatan asistensi yang dilakukan oleh Tim Sensus Pajak Nasional (SPN) tingkat Kanwil dan Koordinasi Pelaksanaan Lapangan (Tim SPN tingkat Pusat) dalam melaksanakan sensus. Kegiatan pelaksanaan sensus terdapat tiga bagian utama, yaitu:

1) Proses Pencacahan

Proses pencacahan merupakan proses pengambilan dan pengumpulan data dari responden yang dilakukan oleh petugas lapangan di bawah koordinasi penyisiran tingkat KPP di lokasi kegiatan dengan bantuan dan dukungan dari Sub Tim lain. Koordinator penyisiran di tingkat Kanwil dan Koordinator Pelaksanaan Lapangan memberikan asistensi kepada Tim SPN tingkat KPP.

Tahapan proses pencacahan dilaksanakan oleh sub tim terkait sebagai berikut:

a. Sub Tim Edukasi dan Penyuluhan

1. Menempatkan pojok pajak dan/atau mobil keliling pada tempat yang dianggap strategis di lokasi sensus untuk menerima konsultasi lanjutan dari responden. Penempatan mobil keliling disesuaikan dengan ketersediaan mobil keliling yang ada.
2. Memberikan edukasi dan bimbingan kepada responden melalui pojok pajak dan/atau mobil keliling. Selain itu, memberikan pelayanan

masyarakat/wajib pajak terkait layanan pendaftaran NPWP, pencetakan kartu NPWP dan layanan perpajakan lainnya.

b. Koordinator Penyisiran tingkat KPP

1. Koordinator penyisiran membawahi minimal 5 (lima) Unit Pelaksanaan Sensus.
2. Unit Pelaksanaan Sensus terdiri dari 2 (dua) orang petugas dari 2 (dua) orang pelaksanaan Sensus PNS DJP atau satu orang petugas Pelaksanaan Sensus PNS DJP dan satu orang petugas pelaksana Sensus Non PNS DJP.
3. Petugas pelaksanaan sensus non PNS DJP harus selalu didampingi oleh petugas pelaksana sensus PNS DJP dalam menjalankan tugasnya diproses pencacahan.
4. UPS menyiapkan alat kelengkapan SPN antara lain: surat tugas, surat pemberitahuan pelaksanaan SPN, serta formulir-formulir isian sensus dan sarana pendukung lainnya.
5. Koordinator penyisiran tingkat KPP berdasarkan surat pemberitahuan pelaksanaan sensus melalui kordinator dengan pihak ketiga (Pemerintah Daerah, Ketua RW, Ketua RT, Pengelola/Manajemen perumahan/apartemen perhimpunan, dan tokoh masyarakat).
6. UPS didampingi dengan pihak ketiga tersebut untuk mendatangi lokasi sensus untuk menyampaikan Formulir Isian Sensus (FIS) kepada responden.

7. UPS melaksanakan tahapan proses pencacahan sesuai dengan kondisi responden yang ditemui di lapangan.
 8. UPS melaksanakan tahapan SPN pada Cluster berikutnya apabila keseluruhannya responden tersebut telah selesai dilaksanakan proses pencacahan.
 9. Setelah selesai melakukan pencacahan, dihari yang sama, UPS menyerahkan dokumen FIS, formulir pengamatan SPN dan lampirannya serta Daftar Penugasan Sensus/Daftar Kesimpulan hasil Sensus yang telah diisi kepada kordinator penyisiran tingkat KPP.
 10. Dihari yang sama, kordinator penyisiran tingkat KPP kemudian menyerahkan dokumen FIS, Formulir Pengamatan SPN dan lampirannya serta Daftar penugasan sensus kepada tim pengolahan data dan pelaporan untuk dilakukan proses perekaman ke dalam sistem aplikasi perekaman SPN.
- 2) Proses Pelaporan
- Pelaporan merupakan proses rekapitulasi dan perekaman FIS sebagai alat pertanggungjawaban pelaksanaan lapangan SPN dalam bentuk laporan harian rekapitulasi dan laporan harian perekaman FIS.
- a. Laporan Harian Rekapitulasi adalah Laporan Pelaksanaan SPN berdasarkan FIS yang dikompilasi dalam Daftar Penugasan Sensus/Daftar kesimpulan Hasil Sensus yang diadministrasikan setiap hari oleh Koordinator Penyisiran tingkat KPP.

- b. Laporan harian Perekaman FIS adalah Laporan Pelaksanaan yang diperoleh dari perekaman FIS dan Formulir Pengamatan SPN pada Aplikasi SPN.

3) Proses Asistensi

Proses asistensi merupakan proses yang dilakukan oleh tim SPN Tingkat Kanwil dan Kordinator Lapangan (Tim SPN Tingkat Pusat) dalam mengawal pelaksanaan SPN. Proses asistensi mendapatkan input dari proses persiapan berupa rencana kerja, Surat Tugas, dan lain-lain sebagai bentuk upaya proaktif dalam pemberian asistensi. Proses asistensi yang dilakukan melekat dalam setiap tahapan pelaksanaan Sensus Pajak Nasional.

7. Formulir Isian Sensus (FIS) Badan

Dalam melaksanakan kegiatan sensus pajak nasional, guna penyisiran wajib pajak diperlukan alat untuk merekam data-data responden. Berikut bentuk dan petunjuk pengisian Formulir Isian Sensus (FIS) Badan yang ditujukan kepada responden:

No. Formulir

Kategori Badan



SENSUS PAJAK NASIONAL 2011

Kanwil DJP _____
Kantor Pelayanan Pajak Pratama _____

RAHASIA

(Harap diisi dengan huruf balok)

Cluster NOP No. FIS

A. SUBJEK PAJAK SENSUS (IDENTITAS)

1a. Nama (Seuai Akta Pendirian) _____

1b. Badan Hukum _____

2. Nomor/Tgl. Akta _____ / _____ (ttkt-mm-yyyy)

3. Jenis Badan Badan Usaha Badan Nirlaba

4. Alamat Kedudukan (Seuai Akta Pendirian/SUP/SATU S) _____

4a. Jalan _____

4b. Blok/Lt/Kav/No _____

4c. RT/RW _____ / _____

4d. Kelurahan _____

4e. Kecamatan _____

4f. Kota/Kabupaten _____

4g. Kode Pos _____

5. No. Pelanggan PLN _____ (apabila mempunyai lebih dari satu ID Pelanggan, masukkan salah satu)

6. No. Telepon _____ Ext. _____

7. No Faksimile _____

8. Email _____

9. Penanggung Jawab :

9a. Nama (Seuai Akta Pendirian) _____

9b. Gelar _____

9c. NPWP

9d. Jabatan _____

9e. No. Identitas _____ (KTP/PASPOR/KITAS)

9f. No. Handphone _____

9g. Email _____

10. WP Terdaftar Tidak Ya NPWP

11. Menyampaikan SPT Tahunan Tidak Ya Tahun pajak terakhir _____

12. PKP Terdaftar Tidak Ya

13. Kedudukan Domisili Lokasi Dina oleh Pelugas

13. Kedudukan (Beri tanda X pada kotak yang sesuai)

14. Alamat Korespondensi (Diisi apabila tidak bertempat tinggal di alamat yang tertera pada Akta Pendirian)

14a. Jalan _____

14b. Blok/Lt/Kav/No _____

14c. RT/RW _____ / _____

14d. Kelurahan _____

14e. Kecamatan _____

14f. Kota/Kabupaten _____

14g. Kode Pos _____

B. LOKASI SENSUS TEMPAT TINGGAL/USAHA

15. Status Milik Sendiri Sewa Lainnya, sebutkan _____

16. Ada kegiatan membangun sendiri (> 300 m2) Tidak Ya Luas Bangunan _____ m2

Apabila bukan milik sendiri, silakan isi keterangan di bawah ini :

17. Nama Pemilik _____ Individu Badan

18. No. Identitas _____ (Individu - sesuai KTP / Badan - sesuai NPWP)

19. Alamat Tempat Tinggal (Individu - sesuai KTP / Badan - sesuai tempat kedudukan) :

19a. Jalan _____

19b. Blok/Lt/Kav/No _____

19c. RT/RW _____ / _____

19d. Kelurahan _____

19e. Kecamatan _____

19f. Kota/Kabupaten _____

19g. Kode Pos _____

20a. Pembayaran PPh atas Persewaan Tanah dan/atau Bangunan Tidak Tahu Tidak Ada Ada Pembayaran

20b. Apabila ada pembayaran, yang melakukan pembayaran : (Beri tanda X pada kotak yang sesuai)

Pemilik Subjek Pajak Sensus Lainnya, sebutkan _____

FIS-DJP.02 Hal. 1 dari 2 Hal.

C. KONDISI SUBJEK PAJAK SENSUS (KEGIATAN USAHA)

21. Usaha (Beri tanda X pada kotak yang sesuai)
Diisi oleh Petugas
 KLU

--	--	--	--	--

Industri Merk Usaha _____ Jenis Usaha _____
 Dagang Merk Usaha _____ Jenis Usaha _____
 Jasa Merk Usaha _____ Jenis Usaha _____
 Lainnya Merk Usaha _____ Jenis Usaha _____

22. Omzet (Beri tanda X pada kotak yang sesuai pada tiap sumber penghasilan)

Usaha	Omzet per Bulan (dalam jutaan rupiah)				
	0 - 25	26 - 50	51 - 200	201 - 400	> 400
Industri					
Dagang					
Jasa					
Lainnya					

23. Pasar Ekspor
 Domestik
 Ekspor dan Domestik

24. Jumlah Karyawan (Beri tanda X pada kotak yang sesuai)
 1 - 5 orang 6 - 15 orang 16 - 40 orang > 40 orang
 Ikut Jamsostek Tidak ikut Jamsostek

25. Peralatan (Beri tanda X pada kotak yang sesuai)
 Milik Sendiri Sewa Lainnya

26. Pembukuan (Beri tanda X pada kotak yang sesuai)
 Sendiri Akuntan Publik/Konsultan Lainnya

27. Status Badan (Beri tanda X pada kotak yang sesuai)
 Tunggal Pusat Cabang

28. Operasi/Waktu Perolehan Penghasilan (Beri tanda X pada kotak yang sesuai)
 Tidak Rutin Rutin

29. Waktu Operasi (Beri tanda X pada kotak yang sesuai)
 Normal (pagi s/d sore) 24 jam Tertentu, sebutkan _____

30. Bagian dari Group (Beri tanda X pada kotak yang sesuai)
 Tidak Ya Sebutkan nama Group-nya _____

PEMBERI JAWABAN

PETUGAS SENSUS

SUPERVISOR

(Direksi / Pimpinan / Kuasa)*

Tanggal : _____

NIP : _____

Tanggal : _____

NIP : _____

Tanggal : _____

D. ALAMAT SENSUS (Diisi apabila tidak ada dalam peta blok atau peta blok tidak tersedia)

31. NOP

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

a. Jalan _____ b. Blok/lt/Kav/No _____
 c. RT/RW _____ / _____ d. Kelurahan _____ e. Kecamatan _____
 f. Kota/Kabupaten _____ g. Kode Pos _____

Diisi oleh Petugas

C. KONDISI SUBJEK PAJAK SENSUS (KEGIATAN USAHA)

21. Usaha Industri Merk Usaha _____ Jenis Usaha _____
 (Beri tanda X pada kotak yang sesuai)
 Dagang Merk Usaha _____ Jenis Usaha _____
 Jasa Merk Usaha _____ Jenis Usaha _____
 Lainnya Merk Usaha _____ Jenis Usaha _____

Diisi oleh Petugas
 KLU

--	--	--	--	--

22. Omzet (Beri tanda X pada kotak yang sesuai pada tiap sumber penghasilan)

Usaha	Omzet per Bulan (dalam jutaan rupiah)				
	0 - 25	26 - 50	51 - 200	201 - 400	> 400
Industri					
Dagang					
Jasa					
Lainnya					

23. Pasar Ekspor
 Domestik
 Ekspor dan Domestik

24. Jumlah Karyawan 1 - 5 orang 6 - 15 orang 16 - 40 orang > 40 orang
 Ikut Jamsostek Tidak ikut Jamsostek

25. Peralatan Milik Sendiri Sewa Lainnya

26. Pembukuan Sendiri Akuntan Publik/Konsultan Lainnya

27. Status Badan Tunggal Pusat Cabang

28. Operasi/Waktu Perolehan Penghasilan Tidak Rutin Rutin

29. Waktu Operasi Normal (pagi s/d sore) 24 jam Tertentu, sebutkan _____

30. Bagian dari Group Tidak Ya Sebutkan nama Group-nya _____

PEMBERI JAWABAN	PETUGAS SENSUS	SUPERVISOR
(Direksi / Pimpinan / Kuasa) ^h Tanggal : _____	NIP : _____ Tanggal : _____	NIP : _____ Tanggal : _____

D. ALAMAT SENSUS (Diisi apabila tidak ada dalam peta blok atau peta blok tidak tersedia)

31. NOP	Prov	Dist #	Kec	Kel/Desa	Blok	No. (hur)	Kode
a. Jalan	_____					b. Blok/Lt/Kav/No	_____
c. RT/RW	_____ / _____		d. Kelurahan	_____		e. Kecamatan	_____
f. Kota/Kabupaten	_____			g. Kode Pos	_____		

Diisi oleh Petugas

Gambar 2.2
Formulir Isian Sensus (FIS) Badan
Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur, 2012

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR ISIAN SENSUS BADAN (FIS-DJP.02)

I. PETUNJUK UMUM

1. Formulir Isian Sensus Badan (FIS-DJP.02) adalah formulir yang digunakan untuk melakukan Sensus Pajak Nasional untuk mendata Subjek Pajak Sensus yang berupa orang pribadi.
2. Warna dari Formulir Isian Sensus Badan (FIS-DJP.02) adalah merah muda
3. Formulir FIS-DJP.01 **harus diisi oleh petugas sensus berdasarkan keterangan responden**, kecuali responden tidak dapat ditemui secara langsung dengan cara Formulir FIS-DJP.01 ditinggalkan di lokasi sensus untuk diisi oleh responden dan diambil pada waktu yang telah ditentukan oleh petugas sensus
4. Bagian yang diberi warna lebih gelap (abu-abu) diisi langsung oleh Supervisor selaku ketua Unit Pelaksana Sensus (UPS)
5. Formulir FIS-DJP.02 harus diisi dengan huruf balok dengan tinta berwarna hitam

II. HEADER

a. No Formulir (9 digit), terdiri dari :

- 3 digit pertama : *diisi dengan kode Kantor Pelayanan Pajak (KPP)*
- 6 digit berikutnya : *diisi dengan nomor urut formulir yang dikeluarkan oleh KPP pelaksana Sensus Pajak Nasional*

b. Kategori : diisi dengan kategori pelaksanaan sensus terkait dengan subyek sensus

Pada bagian kategori ini diisi dengan :

- 1 – apabila responden bersedia untuk mengisi dan menandatangani Formulir Isian Sensus (FIS)
- 2 – apabila Responden menolak untuk mengisi Formulir Isian Sensus (FIS)
- 3 – apabila Responden tidak berada di tempat saat sensus, akan tetapi ada pihak yang mewakili responden
- 4 – apabila objek sensus tidak/belum berpenghuni

c. **Kanwil DJP.... :**

diisi dengan nama Kanwil DJP pelaksana Sensus Pajak Nasional (SPN)

d. **Kantor Pelayanan Pajak Pratama.... :**

diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak pelaksana Sensus Pajak Nasional (SPN)

e. **Cluster (7 digit)** merupakan cluster yang akan menjadi tujuan Sensus Pajak Nasional (SPN) yang tercantum dalam Daftar Penugasan Sensus (DPS)/Daftar Kesimpulan Hasil Sensus (DKHS), terdiri dari :

- 3 digit pertama : diisi dengan kode Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang terdapat pada DPS/DKHS

- 3 digit berikutnya : diisi dengan nomor urut cluster di dalam wilayah KPP pelaksana Sensus Pajak Nasional yang terdapat pada DPS/DKHS

- 1 digit terakhir : diisi dengan kode kawasan yang terdapat pada DPS/DKHS

f. **NOP** : diisi dengan :

- Nomor Obyek Pajak (NOP) lokasi sensus apabila diketahui NOP lokasi sensus yang bersumber pada peta blok/Daftar Hasil Rekaman (DHR) PBB

- Dikosongkan apabila lokasi sensus tidak diketahui NOP-nya (selanjutnya Bagian D harus diisi untuk pemutakhiran data peta blok dan SISMIOB)

g. **No FIS** : diisi dengan nomor urut dari Subjek Pajak Sensus dalam suatu NOP dari cluster yang akan menjadi tujuan Sensus Pajak Nasional (SPN)

Perhatian : nomor FIS ini diisi oleh Ketua UPS ketika melakukan rekapitulasi pada DPS/DKHS .

II. BAGIAN A – SUBJEK PAJAK SENSUS (IDENTITAS)

1. **Identitas Subjek Pajak Sensus** (penulisan nama dan gelar diisi sesuai dengan SE-114/PJ/2010 tanggal 5 November 2010 tentang Pedoman Standarisasi Penulisan Nama dan Alamat Wajib Pajak/Subyek Pajak/Obyek Pajak dalam Basis Data Pajak pada Direktorat Jenderal Pajak)

- a. **Nama** (Sesuai Akta Pendirian) : *diisi dengan nama lengkap Subjek Pajak Sensus yang sesuai dengan Akta Pendirian Badan*
- b. **Badan Hukum** : *diisi nama badan hukum dari Subyek Sensus*
Misalnya : PT, CV , Yayasan, Kongsi, Firma, Asosiasi, BUT (Bentuk Usaha Tetap), Kantor Dagang Asing, J.O (Joint Operation), Konsorsium dan lainnya

2. **Nomor/Tgl Akta** : *diisi dengan nomor dan tanggal akta pendirian dari Subyek Sensus. Untuk tanggal akta diisi dengan format 'dd-mm-yyyy'*

3. **Jenis Badan** : *beri tanda silang (x) untuk jenis badan dari Subyek Sensus.*

Pilihan :

- Badan Usaha**, untuk jenis badan yang mencari keuntungan (*profit oriented*)
- Badan Nirlaba**, untuk jenis badan yang tidak mencari keuntungan (misalnya) kegiatan sosial dan kemasyarakatan, keagamaan, pendidikan, kebudayaan)

4. **Alamat Kedudukan** (penulisan alamat diisi sesuai dengan SE-114/PJ/2010 tanggal 5 November 2010 tentang Pedoman Standarisasi Penulisan Nama dan Alamat Wajib Pajak/Subyek Pajak/Obyek Pajak dalam Basis Data Pajak pada Direktorat Jenderal Pajak)

a. **Jalan** : *diisi dengan nama jalan sesuai dengan alamat kedudukan Subyek Sensus*

Misalnya : JL RAYA KEMANGGISAN ILIR III DLM, PERUMAHAN KOTA LEGENDA CLUSTER DUKUH ZAMRUD JL ZAMRUD UTARA

a. **Blok/Lt/Kav/No** : *diisi dengan Blok/Lantai/Kavling/Nomor sesuai dengan alamat kedudukan Subyek Sensus*

b. **RT/RW** : diisi dengan RT dan RW sesuai dengan alamat kedudukan Subyek Sensus. Untuk RT dan RW terdiri dari 3 (tiga) angka, misalnya : 001/023

c. **Kelurahan** : diisi dengan kelurahan sesuai dengan alamat kedudukan Subyek Sensus

d. **Kecamatan** : diisi dengan kecamatan sesuai dengan alamat kedudukan Subyek Sensus

e. **Kota/Kabupaten** : diisi dengan kota/kabupaten sesuai dengan alamat kedudukan Subyek Sensus

f. **Kode Pos** : diisi dengan kode pos dari alamat kedudukan subyek pajak yang terdiri dari 5 (lima) digit, misalnya : 12000

5. **No Pelanggan PLN** : diisi dengan ID Pelanggan PLN dimana lokasi sensus dilakukan.

Catatan :

- Apabila terdapat lebih dari satu ID Pelanggan PLN, ditulis salah satu ID Pelanggan PLN di lokasi sensus.

- Apabila di lokasi sensus terdapat satu ID Pelanggan PLN untuk beberapa lokasi sensus, maka ID Pelanggan PLN yang ada diisikan ke No Pelanggan (nomor 5).

- Penulisan Nomor Pelanggan PLN ini tanpa tanda baca

6. **No Telepon** : diisi dengan kode kota, nomor telepon dan extension (apabila ada) yang bisa dihubungi dari Subyek Sensus

7. **No Faksimile** : diisi dengan kode kota, nomor faksimile yang bisa dihubungi dari Subyek Sensus

8. **Email** : diisi dengan email yang dimiliki oleh Subyek Sensus

9. **Penanggung Jawab** : diisi dengan identitas penanggung jawab dari Subyek Sensus. Yang dimaksud sebagai penanggung jawab disini adalah yang menandatangani laporan Surat Pemberitahuan (SPT) dari Subyek Sensus

a. **Nama** (Sesuai Akta terakhir) : diisi dengan nama lengkap Penanggung Jawab Subjek Pajak Sensus yang sesuai dengan akta terakhir tanpa menggunakan gelar kebangsawanan/gelar akademis/gelar keagamaan/pangkat militer/pangkat polisi

b. **Gelar** : diisi dengan gelar kebangsawanan/gelar akademis/gelar keagamaan/pangkat militer/pangkat polisi dari Penanggung Jawab Subyek Sensus

c. **NPWP** : diisi dengan NPWP dari Penanggung Jawab Subyek Sensus

d. **Jabatan** : diisi dengan jabatan dari Penanggung Jawab Subyek Sensus

e. **No Identitas** : diisi dengan no identitas (nomor KTP/PASPOR/KITAS) dari Penanggung Jawab Subyek Sensus

Penulisan nomor identitas ini tanpa tanda baca

f. **No Handphone** : diisi dengan nomor handphone dari Penanggung Jawab Subyek Sensus

g. **Email** : diisi dengan email dari Penanggung Jawab Subyek Sensus

10. **WP Terdaftar** : beri tanda silang (x) pada pilihan apakah Subjek Pajak Sensus sudah terdaftar sebagai Wajib Pajak atau belum terdaftar sebagai Wajib Pajak.

Pilihan :

Ya

Tidak

Apabila sudah terdaftar sebagai Wajib Pajak, isian NPWP harus diisi dengan NPWP Subyek Sensus

11. **Menyampaikan SPT Tahunan** : beri tanda silang (x) apakah Subjek Pajak Sensus sudah menyampaikan SPT Tahunan?

Pilihan :

Tidak

Ya

Tahun Pajak Terakhir : diisi dengan tahun pajak SPT Tahunan terakhir disampaikan oleh Subyek Pajak Sensus

12. **PKP Terdaftar** : beri tanda silang (x) pada pilihan apakah sudah terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Pilihan :

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 23/2/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access from (repository.uma.ac.id)23/2/24

Ya

Tidak

13. **Kedudukan** : beri tanda silang (x) pada pilihan kedudukan Subyek Survey

Pilihan :

Domisili

Lokasi

Catatan :

- Bagian ini diisi oleh petugas dengan mempertimbangkan alamat domisili dan alamat sensus

14. **Alamat Korespondensi** : diisi dengan alamat untuk keperluan korespondensi.

Misalnya alamat yang tercantum di kop surat. (penulisan alamat diisi sesuai dengan SE-114/PJ/2010 tanggal 5 Npvenber 2010 tentang Pedoman Standarisasi Penulisan Nama dan Alamat Wajib Pajak/Subyek Pajak/Obyek Pajak dalam Basis Data Pajak pada Direktorat Jenderal Pajak)

a. **Jalan** : diisi dengan nama jalan sesuai dengan alamat korespondensi Subyek Sensus

Misalnya : JL RAYA KEMANGGISAN ILIR III DLM, PERUMAHAN KOTA LEGENDA CLUSTER DUKUH ZAMRUD JL ZAMRUD UTARA

b. **Blok/Lt/Kav/No** : diisi dengan Blok/Lantai/Kavling/Nomor sesuai dengan alamat korespondensi Subyek Sensus

c. **RT/RW** : diisi dengan RT dan RW sesuai dengan alamat korespondensi Subyek Sensus. Untuk RT dan RW terdiri dari 3 (tiga) angka

Misalnya : 001/023

d. **Kelurahan** : diisi dengan kelurahan sesuai dengan alamat korespondensi Subyek Sensus

e. **Kecamatan** : diisi dengan kecamatan sesuai dengan alamat korespondensi Subyek Sensus

f. **Kota/Kabupaten** : diisi dengan kota/kabupaten sesuai dengan alamat korespondensi Subyek Sensus

g. **Kode Pos** : diisi dengan kode pos dari alamat subyek pajak yang terdiri dari 5 (lima) digit

Misalnya : 12000

III. BAGIAN B – LOKASI SENSUS (TEMPAT TINGGAL/USAHA)

15. **Status** : beri tanda silang (x) untuk status dari Lokasi Sensus

Pilihan :

Milik Sendiri

Sewa

Lainnya, sebutkan.....

Catatan :

- Apabila pilihan status adalah 'Milik Sendiri' maka survey berlanjut ke angka 18

- Apabila pilihan status selain 'Milik Sendiri' maka survey berlanjut ke angka 15

16. **Ada Kegiatan Membangun (>300m²)** : beri tanda silang (x) apabila pada saat melakukan sensus terlihat ada kegiatan membangun di Lokasi Sensus

Pilihan :

Tidak

Ya

Luas Bangunan : diisi dengan luas bangunan dari kegiatan membangun sendiri di Lokasi Sensus dalam satuan meter persegi (m²)

17. **Nama Pemilik** :

- untuk individu diisi dengan nama lengkap pemilik Lokasi Sensus yang sesuai dengan KTP tanpa menggunakan gelar kebangsawanan/gelar akademis/gelar keagamaan/pangkat militer/pangkat polisi

- untuk badan diisi dengan nama Badan ditulis lengkap dengan nama badan hukum yang disingkat dan diletakkan di belakang nama setelah tanda koma (,) dan diakhiri dengan tanda titik (.) Selanjutnya beri tanda silang (x) untuk pilihan :

Individu, diberi tanda silang (x) apabila pemilik lokasi sensus adalah Individu

Badan, diberi tanda silang (x) apabila pemilik lokasi sensus adalah Badan

18. No Identitas : diisi dengan nomor identitas dari individu atau badan

- Untuk individu, nomor identitas diisi dengan NPWP atau nomor KTP.

- Untuk badan, nomor identitas diisi dengan NPWP .

Catatan :

- penulisan NPWP ini sesuai dengan format penulisan NPWP, misalnya : 01.234.567.8-910.000

- Penulisan nomor KTP ini tanpa tanda baca

19. Alamat Tempat Tinggal : diisi dengan alamat tempat tinggal dari pemilik Lokasi Sensus

- Untuk individu, alamat diisi sesuai dengan alamat yang ada di KTP

- Untuk Badan, alamat diisi sesuai dengan tempat kedudukan

(penulisan alamat diisi sesuai dengan SE-114/PJ/2010 tanggal 5 Npember 2010 tentang Pedoman Standarisasi Penulisan Nama dan Alamat Wajib Pajak/Subyek Pajak/Obyek Pajak dalam Basis Data Pajak pada Direktorat Jenderal Pajak)

a. **Jalan** : diisi dengan nama jalan sesuai dengan alamat di KTP Subyek Sensus

Misalnya : JL RAYA KEMANGGISAN ILIR III DLM, PERUMAHAN KOTA LEGENDA CLUSTER DUKUH ZAMRUD JL ZAMRUD UTARA

b. **Blok/Lt/Kav/No** : diisi dengan Blok/Lantai/Kavling/Nomor sesuai dengan KTP

c. **RT/RW** : diisi dengan RT dan RW sesuai dengan KTP. Untuk RT dan RW terdiri dari 3 (tiga) angka

Misalnya : 001/023

d. **Kelurahan** : diisi dengan kelurahan sesuai dengan KTP

e. **Kecamatan** : diisi dengan kecamatan sesuai dengan KTP

f. **Kota/Kabupaten** : diisi dengan kota/kabupaten sesuai dengan KTP

g. **Kode Pos** : diisi dengan kode pos dari alamat subyek pajak yang terdiri dari 5 (lima) digit

Misalnya : 12000

20. a. **Pembayaran PPh atas Persewaan Tanah dan/atau Bangunan** : beri tanda silang (x)

apabila ada pembayaran PPh atas Persewaan Tanah dan/atau Bangunan
Pilihan :

Tidak Tahu

Tidak Ada

Ada Pembayaran

b. **Apabila ada pembayaran, yang melakukan pembayaran** : apabila ada pembayaran,
beri tanda silang (x) pada pihak yang melakukan pembayaran
Pilihan :

Pemilik

Subjek Pajak Sensus

Lainnya, sebutkan.....

IV. BAGIAN C – KONDISI SUBJEK PAJAK SENSUS (KEGIATAN USAHA)

21. **Usaha** : beri tanda silang (x) untuk sumber penghasilan yang berasal dari usaha. Kemudian isi merk usaha dan jenis usaha dari Subjek Pajak Sensus sesuai dengan kelompok Usahanya

Pilihan :

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 23/2/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access from (repository.uma.ac.id)23/2/24

Industri, Merk Usaha :, Jenis Usaha :

Dagang, Merk Usaha :, Jenis Usaha :

Jasa, Merk Usaha :, Jenis Usaha :

Lainnya, Merk Usaha :, Jenis Usaha :

Kode KLU : diisi dengan 5 (lima) digit kode KLU dari salah satu usaha yang paling dominan (diisi oleh petugas sensus)

22. **Omzet** : beri tanda silang (x) di tempat yang sesuai jenis penghasilan dan jumlah omzet dari Subjek Pajak Sensus dalam satu bulan dengan range omzet sebagai berikut (dalam jutaan rupiah dan pembulatan dilakukan dalam jutaan ke bawah) :

- 0 – 25 : yang dimaksud adalah mulai dari 0 s.d 25 juta

- 26 – 50 : yang dimaksud adalah mulai dari 26 juta s.d 50 juta

- 51 – 200 : yang dimaksud adalah mulai dari 51 juta s.d 200 juta

- 201 – 400 : yang dimaksud adalah mulai dari 201 juta s.d 400 juta

- >400 : yang dimaksud adalah lebih besar dari 400 juta

23. **Pasar** : beri tanda silang (x) untuk lokasi pemasaran dari produk atau jasa dari Subyek Sensus

Pilihan :

Ekspor

Domestik

Ekspor dan Domestik

24. **Jumlah Karyawan** : beri tanda silang (x) untuk jumlah karyawan dari Subyek Sensus

Pilihan :

1-5 orang

6-15 orang

16-40 orang

>40 orang

Selanjutnya pada bagian Tenaga Kerja ini beri tanda silang (x) apakah karyawan yang ada di Subjek Pajak Sensus diikuti dalam Jamsostek atau tidak

Pilihan :

Ikut Jamsostek

Tidak Ikut Jamsostek

25. **Peralatan** : *beri tanda silang (x) untuk peralatan produksi yang dimiliki oleh Subyek Sensus*

Pilihan :

Milik Sendiri

Sewa

Lainnya

26. **Pembukuan** : *beri tanda silang (x) untuk pembuatan pembukuan oleh Subyek Sensus*

Pilihan :

Sendiri

Akuntan Publik/Konsultan

Lainnya

27. **Status Badan** : *beri tanda silang (x) untuk status badan dari Subyek Sensus*

Pilihan :

Tunggal

Pusat

Cabang

28. **Operasi/Waktu Perolehan Penghasilan** : *beri tanda silang (x) untuk operasi/waktu perolehan penghasilan dari Subyek Sensus*

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Pilihan :

Tidak Rutin

Rutin

29. **Waktu Operasi** : *beri tanda silang (x) untuk waktu operasi dari usaha yang dilakukan oleh Subyek Sensus*

Pilihan :

Normal (pagi s.d sore)

24 jam

Tertentu, sebutkan..... (isikan dengan waktu operasi dari Subyek Sensus)

30. **Bagian dari Group** : *beri tanda silang (x) apabila Subjek Pajak Sensus adalah bagian dari Group*

Pilihan :

Tidak

Ya, sebutkan..... (isikan dengan nama Group dari Subyek Sensus)

V. BAGIAN PENGESAHAN

Terdapat 3 (tiga) pengesahan di bagian ini, yaitu :

a. Pemberi Jawaban

Pada bagian ini, Pemberi Jawaban diminta untuk mengisi nama dan tanggal pelaksanaan survey dan memberikan tanda tangan pada tempat yang telah disediakan. Yang dimaksud dengan pemberi jawaban disini adalah Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada angka 9

b. Petugas Sensus

Pada bagian ini, Petugas Sensus diminta untuk mengisi nama, NIP dan tanggal pelaksanaan survey dan memberikan tanda tangan pada tempat yang telah disediakan. NIP diisi apabila petugas sensus adalah pegawai DJP

c. Supervisor

Pada bagian ini, Supervisor diminta untuk mengisi nama, NIP dan tanggal pelaksanaan survey dan memberikan tanda tangan pada tempat yang telah disediakan

VIII. BAGIAN D – ALAMAT SENSUS (Diisi apabila tidak ada dalam peta blok atau peta blok tidak tersedia)

Perhatian :

- Bagian ini diisi oleh petugas sensus

- Diisi apabila Lokasi Sensus yang didatangi tidak ada dalam di peta blok atau peta blok tidak tersedia

31. **NOP** : diisi dengan NOP Lokasi Sensus apabila Lokasi Sensus sudah mempunyai NOP.

Apabila lokasi Sensus belum mempunyai NOP maka bagian NOP ini dikosongkan saja

Alamat diisi dengan alamat dari Lokasi Sensus

- Untuk individu, alamat diisi sesuai dengan alamat yang ada di KTP

- Untuk Badan, alamat diisi sesuai dengan tempat kedudukan

(penulisan alamat diisi sesuai dengan SE-114/PJ/2010 tanggal 5 November 2010 tentang Pedoman Standarisasi Penulisan Nama dan Alamat Wajib Pajak/Subyek Pajak/Obyek Pajak dalam Basis Data Pajak pada Direktorat Jenderal Pajak)

a. **Jalan** : diisi dengan nama jalan sesuai dengan alamat di lokasi sensus

Misalnya : JL RAYA KEMANGGISAN ILIR III DLM, PERUMAHAN KOTA LEGENDA CLUSTER DUKUH ZAMRUD JL ZAMRUD UTARA

b. **Blok/Lt/Kav/No** : diisi dengan Blok/Lantai/Kavling/Nomor sesuai dengan alamat di lokasi sensus

c. **RT/RW** : diisi dengan RT dan RW sesuai dengan alamat di lokasi sensus. Untuk RT dan RW terdiri dari 3 (tiga) angka

Misalnya : 001/023

UNIVERSITAS MEDAN AREA

d. **Kelurahan** : diisi dengan kelurahan sesuai dengan alamat di lokasi sensus

e. **Kecamatan** : diisi dengan kecamatan sesuai dengan alamat di lokasi sensus

f. **Kota/Kabupaten** : diisi dengan kota/kabupaten sesuai dengan alamat di lokasi sensus

g. **Kode Pos** : diisi dengan kode pos dari alamat lokasi sensus yang terdiri dari 5 (lima) digit

C. Penerimaan Pajak

1. Pengertian dan sumber penerimaan pajak

Penerimaan pajak adalah pendapatan pajak yang diterima oleh negara yang disetorkan oleh wajib pajak berupa Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan penerimaan pajak lainnya yang merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan.

Penerimaan merupakan jumlah seluruh pendapatan yang berhasil dikumpulkan. Menurut Marihot (2010:21) “Penerimaan pajak adalah semua penerimaan negara yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional”.

Penerimaan pajak dikumpulkan dari keseluruhan sumber penerimaan pajak. Menurut Marihot (2010:21), beberapa sumber penerimaan pajak, yaitu:

- a) Penerimaan pajak dalam negeri, merupakan semua penerimaan negara yang berasal dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai barang

dan jasa, pajak penjualan atas barang mewah, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, cukai dan pajak lainnya.

- b) Pajak perdagangan internasional, merupakan semua penerimaan negara yang berasal dari bea masuk dan keluar.

Pajak memiliki peran yang sangat penting karena pajak merupakan sumber utama Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun, kebutuhan belanja APBN dalam rangka investasi masih cukup besar. Meskipun penerimaan pajak sudah cukup besar, optimalisasi penerimaan pajak menjadi sangat penting dalam rangka mendukung pemerintah membiayai sebagian besar pembangunan (sisanya oleh swasta). Oleh karena itu peranan pemerintah dan terutama masyarakat sebagai wajib pajak harus perlu ditingkatkan, dengan cara meningkatkan kepatuhan wajib pajak.


D. Kerangka Konseptual

Salah satu upaya Dirjen Jenderal Pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak, dapat tercapai dengan menerapkan ekstensifikasi perpajakan. Ekstensifikasi pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah wajib pajak terdaftar dan perluasan obyek pajak dalam administrasi DJP. Tindakan ekstensifikasi ini adalah merupakan pencarian data dan atau pengecekan data terhadap wajib pajak yang telah mempunyai penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) akan tetapi mereka itu belum mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, yaitu dengan melakukan penyisiran (*Canvassing*), dan pengolahan data dari pihak ketiga/sumber data

lainnya, yang kemudian ditindak lanjuti dengan pemberian pemberitahuan/himbauan untuk menjadi wajib pajak.

Salah satu alat dari penggalan potensi pajak dengan melaksanakan ekstensifikasi perpajakan adalah sensus pajak, seandainya sensus pajak nasional tidak dilakukan maka penerimaan pajak cenderung tetap atau pun menurun. Dan apabila hal ini terus menerus dibiarkan maka akan berpengaruh buruk terhadap penerimaan negara dalam bentuk APBN.

Dalam kapasitasnya sebagai penghimpun penerimaan pajak negara berdasarkan undang-undang perpajakan, Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur dituntut untuk dapat memperluas basis pajak dengan melakukan pencarian data dan atau pengecekan data terhadap wajib pajak yang telah mempunyai penghasilan guna meningkatkan penerimaan pajak di wilayah medan timur.



GAMBAR 2.3 KERANGKA KONSEPTUAL
Sumber : Peneliti, 2012

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis, Lokasi, dan Waktu Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif komparatif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian deskriptif menurut (Nazir,2005) “adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang”. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskriptif, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Dalam metode deskriptif peneliti bisa membandingkan fenomena-fenomena tertentu sehingga merupakan suatu studi komparatif.

“Penelitian komparatif adalah penelitian yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel berbeda, atau pada waktu yang berbeda” (Sugiyono,2008).

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Medan Timur yang berlokasi di Jl. P. Diponegoro No. 30-A GKN Unit 1 lantai 2 Medan.

3. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian ini dimulai dari bulan November 2011 sampai dengan Februari 2012.

Tabel 3.1
Rencana Waktu Penelitian

No	Keterangan	Bulan			
		Nov'11	Des' 11	Jan' 12	Feb' 12
1	Pengajuan Judul	■			
2	<i>Konsultasi / Bimbingan</i>		■		
3	Pembuatan dan Seminar Proposal		■		
4	Pengumpulan Data			■	
5	Analisis Data			■	
6	Penyusunan dan Bimbingan Skripsi				■
7	Pengajuan dan Sidang Meja Hijau				■

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan jumlah subjek atau objek yang akan di teliti. Menurut Gusti (2011:180) “Populasi adalah himpunan semua individu yang dapat memberikan data dan informasi untuk suatu penelitian”.

Sesuai dengan pendapat di atas, populasi dalam penelitian ini adalah jumlah penerimaan pajak tahun 2010 dan 2011 di wilayah KPP Pratama Medan Timur.

2. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi penelitian yang dipilih sebagai wakil representatif dari keseluruhan untuk diteliti. Menurut Gusti (2011:180) “Sampel adalah himpunan nilai/skor/ukuran yang terkait atau

UNIVERSITAS MEDAN AREA berkaitan dengan peristiwa atau fakta yang telah terjadi”.

Berdasarkan pendapat di atas maka yang menjadi sampel disini adalah jumlah penerimaan pajak perkecamatan yang berada di wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Medan Timur yaitu kecamatan medan timur, medan tembung dan medan perjuangan tahun 2010 dan 2011.

C. Definisi Operasional

Tujuan utama pemberian definisi adalah untuk memberikan pengertian pada suatu variabel untuk menspesifikasi kegiatan atau memberikan suatu operasional untuk mengukur suatu variabel. Adapun definisi operasional dari penelitian ini adalah :

1. Sensus Pajak Nasional, yaitu kegiatan pengumpulan data mengenai kewajiban perpajakan terhadap Wajib Pajak yang sesuai dengan perundang-undangan dalam rangka memperluas basis pajak.
2. Realisasi Penerimaan, yaitu jumlah penerimaan yang berhasil dihimpun oleh KPP Pratama Medan Timur.

D. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam melakukan penelitian adalah data kuantitatif , dengan sumber data sekunder. Menurut Sugiyono (2010:402) “Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen”.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dari penelitian ini adalah Dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan data dari teori-teori yang berhubungan dengan program sensus pajak nasional pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur.

F. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah Metode Deskriptif. Menurut Sugiyono (2010:52) “Metode Deskriptif adalah dimana data yang diperoleh dikumpulkan, diklasifikasikan dan diinterpretasikan kemudian dianalisis, sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai masalah yang dihadapi”. Data tersebut disajikan dalam bentuk tabel dengan perbandingan dari tahun ke tahun.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Melalui hasil analisa dan pembahasan mengenai Sensus Pajak Nasional (SPN) dan penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur, peneliti dapat membuat beberapa kesimpulan :

1. Setelah di lakukan Sensus Pajak Nasional (SPN) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Medan Timur, terdapat peningkatan jumlah Wajib Pajak sebanyak 8.638 orang/badan atau sebesar 9,8%.
2. Sensus Pajak Nasional (SPN) juga meningkatkan jumlah penerimaan pajak sebesar 15,85%, yang diperoleh dari pelunasan tunggakan pajak.
3. Sensus Pajak Nasional dilakukan dalam waktu relatif singkat dan tidak menjangkau seluruh subjek pajak dan objek pajak sehingga menimbulkan tidak meratanya kewajiban dalam pembayaran pajak dan minimnya sosialisasi kepada masyarakat atau wajib pajak tentang manfaat dari Sensus Pajak Nasional (SPN)
4. Dalam pelaksanaan sensus dilapangan terdapat beberapa wajib pajak yang tidak membayar pajak ataupun menyampaikan SPT nya, salah satu penyebabnya dikarenakan kurang pahamnya wajib pajak tersebut tentang perpajakan.
5. Prosedur pelaksanaan Sensus Pajak Nasional (SPN) yang dirancang pemerintah telah dilaksanakan dengan baik di Kantor Pelayanan Pajak

(KPP) Pratama Medan Timur.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 23/2/24

B. Saran

Mengacu pada hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti dapat memberikan saran, dan masukan bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Medan Timur dalam meningkatkan penerimaan pajak.

1. Sensus Pajak Nasional agar dilaksanakan secara berkesinambungan mencakup seluruh subjek pajak dan objek pajak agar terjadi pemerataan dalam kewajiban membayar pajak.
2. Atas hasil sensus agar dilakukan perekaman dan hasil akhir penelitian dilapangan apabila terdapat subjek dan objek pajak yang potensial terhadap peningkatan penerimaan pajak agar terus diawasi pembayaran kewajiban pajaknya.
3. Dengan adanya SPN ini diharapkan juga adanya pemberian keringanan kepada wajib pajak melalui penghapusan sanksi.
4. Pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Medan Timur agar memaparkan kepada seluruh masyarakat manfaat di lakukannya program Sensus Pajak Nasional (SPN).
5. Kepada petugas Sensus Pajak Nasional agar lebih kompeten dalam melaksanakan tugasnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ilyas, B. Wirawan dan Rudy Suhartono, 2007. **Panduan Komprehensif dan Praktis Pajak Penghasilan**, Lembaga Penerbit FE UI, Jakarta
- Mardiasmo, 2011, **Perpajakan**, Edisi Revisi 2011, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Ngurah, Gusti Agung, 2011, **Manajemen Penulisan Skripsi dan Disertasi**, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta.
- Pahala, Marihot Siahaan, 2010, **Hukum Pajak Elementer**, Edisi Pertama, Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Resmi, Siti, 2011, **Perpajakan, Teori dan Kasus**, Edisi 6, Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Sugiyono, 2010, **Metode Penelitian Bisnis**, Cetakan Ke-15, Penerbit Alfa Beta, Bandung.
- Soemitro, Rochmad. 1999. **Asas dan Dasar Perpajakan**, Penerbit PT Eresco, Bandung.
- Suhartono, Rudi, Wirawan B. Ilyas, 2010, **Ensiklopedia Perpajakan Indonesia**, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Sukardji, Untung, 2006, **Pajak Pertambahan Nilai**, Edisi Revisi 2006, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta.
- Waluyo. 2011, **Perpajakan Indonesia**, Penerbit Salemba Empat, Jakarta
- <http://www.pajak.go.id>